



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan organisasi perangkat daerah yang diarahkan dalam menyelenggarakan dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan kepentingan publik untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat Daerah.
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan di Daerah berdasarkan asas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta dinamika peraturan perundang undangan mengenai kelembagaan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan terkait sistem informasi pemerintahan daerah maka Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah 01 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf k, huruf n, huruf r dan huruf w pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemadam kebakaran;
- g. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- l. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. dihapus;

- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
  - r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - t. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - u. dihapus;
  - v. dihapus;
  - w. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Ketentuan huruf a dan huruf c pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang pendapatan daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan asset daerah;

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Ketentuan huruf m, huruf q, huruf t dan huruf w ayat (4) Pasal 6 diubah, huruf a dan huruf c ayat (5) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
  - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tipe A;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A;
  - f. Dinas Perhubungan tipe B;
  - g. Dinas Sosial tipe A;
  - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
  - i. dihapus;
  - j. dihapus;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup tipe A;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
  - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A;
  - n. dihapus;

- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
  - q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
  - s. Dinas Perikanan tipe B;
  - t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A;
  - u. dihapus;
  - v. dihapus;
  - w. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe B;
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Pendapatan Daerah tipe C;
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C; dan
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B.
- (6) Besaran susunan organisasi kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Biau tipe A;
  - b. Kecamatan Lakea tipe A;
  - c. Kecamatan Karamat tipe A;
  - d. Kecamatan Momunu tipe A;
  - e. Kecamatan Tiloan tipe A;
  - f. Kecamatan Bokat tipe A;
  - g. Kecamatan Bukal tipe A;
  - h. Kecamatan Bunobogu tipe A;
  - i. Kecamatan Gadung tipe A;
  - j. Kecamatan Paleleh tipe A; dan
  - k. Kecamatan Paleleh Barat tipe A.

4. Di antara Pasal 18 A dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18B sehingga bunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 01) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru menurut Peraturan Daerah ini.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 31 Desember 2020



Diundangkan di Buol

pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 19

NOMOR REGISTER 58,08/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka pembentukan perangkat daerah juga harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah. Diharapkan dengan perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan prinsip desain organisasi pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan masyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Angka 2

#### Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 18A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020  
NOMOR 19